




HUKUM – HUKUM SEPUTAR AQAD, JUAL BELI DAN SYIRKAH DALAM ISLAM

Pengertian Aqad

- 
- Akad merupakan hubungan antara ijab dan qabul dalam bentuk yang disyariatkan, dengan dampak yang ditetapkan pada tempatnya. (Ibn al-Abidin, Hasyiyah Ibn Abidin, Juz II, h. 355, Wahbah az Syhayli, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, juz IV, hal 2918.)
 - Ijab dan qabul ini harus dilakukan secara syar'i, sehingga dampaknya juga halal bagi masing-masing pihak. (Hafidz Abdurrahman)
 - Aqad sangat penting dalam Aktivitas muamalah hampir sama dengan niat dalam masalah ibadah



Menurut Taqiyuddin
Ini tidak tepat

- Dalam kaidah fiqih dan sistem nilai Islam, bisnis bukan termasuk ibadah mahdah, melainkan termasuk bab mu'amalah
- Kaidah ushul fiqih, bahwa suatu **perkara mu'amalah** pada dasarnya diperkenankan (halal) untuk dijalankan , kecuali jika ada bukti larangan dari sumber agama (Al Qur'an dan Al Hadits) — *Jamharotu al qawalid fii al muamalat al maliyah, Dr Ali Ahmad Al Nadawi, Juz 1, Syirkatu Al Rajihi Al Masharafiyah Li al astitsmar, cetakan 1, 2000/1421H hal 438, hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh adanya, hukum dari aspek manfaat adalah halal, sedangkan dalam hal mudharat adalah haram hukumnya. Hukum asal dari segala sesuatu adalah halal adanya kecuali mengandung mudharat*



Kaidah Ushul Yang Tepat

- الاصل في الاشياء الا باحالة
- الاصل في الافعال التقيد باحكام الشرع


(Kitab Fikrul Islam, Muhammad Ismail, Beirut)

SYARAT SYAHNYA TRANSAKSI (Menurut SAK SYARIAH)

- a) transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha;
- (b) prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (thayib);
- (c) uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas;
- (d) tidak mengandung unsur riba;

SYARAT SYAHNYA TRANSAKSI (Menurut SAK SYARIAH)

- e) Tidak mengandung Unsur Kedzoliman
- (f) tidak mengandung unsur maysir;
- (g) tidak mengandung unsur gharar;
- (h) tidak mengandung unsur haram;
- (i) tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money).

- 
-
- J) transaksi tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (ta'alluq) dalam satu akad;
 - (k) tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (najasy), maupun melalui rekayasa penawaran (ihtikar);
 - (l) tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (risywah).



Tambahan - Menurut Taqiyuddin (Kitab : Nizdomul Iqtishodi)

- Transaksi menurut syara' itu harus terjadi pada barang atau jasa.
- Apabila tidak terjadi pada barang, atau jasa, maka transaksi tersebut statusnya batal.
- Contoh : Transaksi Asuransi



JUAL BELI



Pengertian dan Hukum

- Al-Bay‘u (jual) secara bahasa berarti pertukaran (mubâdalah);
- secara terminologi (istilah), jual-beli (al-bay'[u]) berarti menukar barang dengan barang lain untuk saling memiliki dengan adanya kerelaan.
- Status hukum jual-beli adalah mubah menurut al-Quran (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 275; QS an-Nisa' [4]: 29) dan as-Sunnah,



RUKUN

- Penjual
- Pembeli
- Barang yang dijual dan Harga
- Ijab Qabul
- Ada keridhaan di antara kedua belah pihak

PERSYARATAN - Yg

Dibolehkan

- Ada Persyaratan jual-beli yang dibolehkan yaitu : mensyaratkan adanya manfaat tertentu dalam jual-beli.

Contoh: penjual binatang ternak disyaratkan untuk mengantarkan binatang ternaknya ke tempat tertentu, atau tinggal di rumah yang dibeli selama sebulan; atau pembeli kayu bakar mensyaratkan bahwa kayu yang dia beli sudah dibelah.

Dalilnya : Ada riwayat bahwa Jabir ra. pernah menjual seekor unta kepada Rasul saw., lalu ia mensyaratkan agar ia boleh menaiki unta yang telah dijualnya tersebut hingga di tempat tujuan.

PERSYARATAN - Yg Tidak **Dibolehkan**

1. Mengumpulkan 2 akad dalam satu transaksi jual-beli.
 - **Contoh: pembeli mengatakan, "Saya jual budak ini kepada Anda seharga 1000 dinar, dengan syarat, Anda harus menjual rumah Anda kepada saya seharga sekian**
 - **Ini berdasarkan riwayat Ibn Abbas ra. yang menyatakan:
Nabi saw. telah melarang dua pembelian dalam satu pembelian. (HR Ibn Hibban, at-Tirmidzi, al-Baihaqi, dan Malik).**

PERSYARATAN - Yg Tidak **Dibolehkan**

2. Mensyaratkan sesuatu yang merusak asal hukum jual-beli.

- **Contoh: seorang penjual binatang ternak mensyaratkan kepada pembelinya untuk tidak menjual kembali ternaknya atau tidak menjualnya kepada si fulan A, atau penjualnya mensyaratkan kepada pembeli supaya dipinjami atau dijual kepadanya suatu barang.**
- **Ini berdasarkan sabda Nabi saw.:**
Tidak halal menyatukan pinjaman dengan penjualan, menyatukan dua syarat dalam satu akad jual-beli, dan menjual barang yang bukan milikmu. (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, ad-Darugutni, dan al-Hakim)



JUAL BELI – YANG DI LARANG

1. Jual-beli barang yang belum diterima.

Ini berdasarkan Hadis Rasul saw.:

Jika kamu membeli sesuatu, janganlah kamu menjualnya sebelum kamu menerimanya terlebih dulu. (HR Ibn Hibban).

2. Jual-beli barang yang sudah dibeli oleh seorang Muslim

• Ini berdasarkan Hadis Rasul saw.:

Janganlah sebagian di antara kalian membeli barang yang telah dibeli oleh sebagian orang Islam lainnya. (HR Al Bukhari dan Muslim).



JUAL BELI – YANG DI LARANG

3. Jual beli dengan sistem najasy

Yaitu seorang Muslim menawar suatu barang tanp bermaksud untuk membelinya, tetapi dimaksudkan supaya para pembeli tertarik untuk ikut membeli dan menawar dengan harga yang lebih tinggi; baik itu merupakan hasil persengkongkolan dengan sahabatnya atau tidak

**Ini berdasarkan riwayat dari Ibn Umar ra.:
Rasul saw. telah melarang jual-beli dengan sistem najasy. (HR al-Bukhari).**



JUAL BELI – YANG DI LARANG

4. Jual-beli yang di dalamnya terdapat unsur penipuan

Contoh: menjual ikan yang masih berada di kolam, bulu domba yang masih melekat di punggung domba, menjual janin binatang yang masih ada dalam perut induknya, menjual air susu yang masih berada dalam ambingnya; menjual buah-buahan yang belum matang; menjual barang yang tidak boleh dilihat atau diperiksa; menjual barang tanpa menjelaskan sifat, jenis, dan beratnya jika barangnya tidak ada pada si penjual.

Janganlah kalian membeli ikan yang masih ada dalam air karena hal itu mengandung unsur penipuan. (HR Ahmad dan ath-Thabrani).

Dalam riwayat lain Ibn Umar ra. menuturkan: Rasul saw. telah melarang untuk menjual kurma kecuali ia dapat dimakan, atau bulu domba yang masih melekat di punggung domba, atau air susu yang masih berada dalam ambingnya, atau samin (mentega) yang masih berupa air susu. (HR al-Baihaqi dan ad-Daruqutni).

Dalam riwayat yang lain lagi juga disebutkan: Rasul saw. telah melarang menjual buah-buahan sehingga matang. (HR al-Bukhari dan Muslim).



JUAL BELI – YANG DI LARANG

5. Jual-beli barang haram dan barang najis

Ini berdasarkan Hadis Rasul saw.:

Sesungguhnya Allah Swt. dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual minuman keras, bangkai, daging babi, dan patung berhala. (HR al-Bukhari dan Muslim).



JUAL BELI – YANG DI LARANG

6. Jual-beli barang yang tidak dimiliki atau belum sempurna kepemilikannya; termasuk dalam hal ini adalah barang yang tidak bisa diserahkan. Adapun barang yang tidak disyaratkan sempurna kepemilikannya adalah barang yang tidak ditimbang, ditakar, dan dihitung seperti rumah, dll.

Contoh: seorang pedagang kecil menawarkan barang yang tidak dia miliki kepada pembeli. Ketika pembeli tersebut menyepakati harganya, lalu penjual tersebut pergi ke pembeli lain untuk membeli barang yang dibeli tersebut, maka hukumnya haram; demikian pula orang yang mengimpor barang dari negara lain dan melakukan penjualan barang tersebut sebelum tiba di



JUAL BELI – YANG DI LARANG

Ini berdasarkan riwayat dari Rasul saw.:

Janganlah kamu menjual suatu barang yang tidak ada padamu. (HR Abu Dawud, an-Nasa'i, Ibn Majah, dan at-Tirmidzi).

Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa Rasul saw. telah melarang menjual suatu barang sebelum ia menerimanya. (HR al-Bukhari).



JUAL BELI – YANG DI LARANG

8. Jual-beli dengan sistem 'Aynah.

Tidak boleh seorang Muslim menjual suatu barang hingga batas waktu tertentu, kemudian ia membeli lagi barang tersebut dari sang pembeli dengan harga yang lebih murah ketika dibeli secara kredit



SYIRKAH (PERSEROAN)

- Syarikah dari segi bahasa bermakna penggabungan dua atau lebih bagian menjadi satu bagian utuh.
- Sedang menurut syara', syarikah adalah aqad diantara dua orang atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan kerjasama usaha dengan tujuan mencari keuntungan finansial.
- Hukum melakukan syarikah adalah mubah, sebagaimana tampak dari diamnya Rasulullah (*takrir*) melihat banyak para shahabat ketika itu bersyarikah. Dalam syarikah dijamin ada keberkahan dari Allah dalam bentuk perlindungan dan kemudahan dari Allah dalam menjalankan usaha selama tidak terjadi penghianatan.



SYIRKAH (PERSEROAN)

- *"Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syarikah, selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianat kepada peseronya. Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)"* (HR Imam Daruquthni)
- Syarikah bisa dilakukan sesama muslim, sesama kafir dzimmi atau muslim dengan kafir dzimmi.
- *"Rasulullah telah mempekerjakan penduduk Khaibar (padahal mereka orang-orang Yahudi) dengan mendapat bagian dari hasil panen buah dan tanaman."* (HR. Imam Muslim)



SYIRKAH - ABDAN

- syarikah antara dua orang atau lebih dengan membawa badan (tenaga, keahlian, pemikiran) masing-masing)
- Tenaga, keahlian dan pemikiran dari masing-masing pesero (syarik) tidak harus sama. Di sini tidak terlibat dana. Yang ada hanyalah badan (tenaga atau keahlian).
- Masing-masing syarik tidak boleh mewakilkan kepada atau membayar orang lain.
- Pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan



SYIRKAH - ABDAN

- syarikah antara dua orang atau lebih dengan membawa badan (tenaga, keahlian, pemikiran) masing-masing)
- Tenaga, keahlian dan pemikiran dari masing-masing pesero (syarik) tidak harus sama. Di sini tidak terlibat dana. Yang ada hanyalah badan (tenaga atau keahlian).
- Masing-masing syarik tidak boleh mewakilkan kepada atau membayar orang lain.
- Pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan



SYIRKAH - MUDHARABAH



Syirkah - Mudharabah

Berasal dari kata *adharbu fil al ardhi* (ulama Iraq), yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga qiradh yang berasal dari kata *al qardhu* (ulama hijaz) yang berarti *al qath'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan

- Merupakan bentuk musyarakah yang paling populer dalam perbankan syariah
- Bentuk kerjasama antara minimal 2 pihak dimana pemilik modal (shahib al maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan
- Kontribusi modal 100% dari shahibu al maal dan skill dari mudharib



Syirkah - Mudharabah

Lanjutan

Pembiayaan - Lanjutan

- Tidak mensyaratkan adanya wakil shahib al maal dalam manajemen proyek sebagai org kepercayaan
- Mudharib harus bertindak hati-hati karena harus bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian (PSAK 59)
- Musyarakah dan Mudharabah dalam fikih berbentuk uqud al amanah (perjanjian kepercayaan), yang menuntut kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan
- Jumlah modal yang diserahkan sebaiknya tunai, jika bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama

Syirkah - Mudharabah

Lanjutan

Pembiayaan - Lanjutan

- Hasil pengelolaan dapat diperhitungkan dengan 2 cara:
 - ✓ Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing)
 - ✓ Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing)
- Hasil usaha dibagi sesuai akad.
- Shahib al maal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan mudharib
- Shahib al maal dapat melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak campur tangan dalam urusan pekerjaan.
- Nasabah/pengelola yang wanprestasi dapat dikenakan sanksi administrasi



Syirkah - Mudharabah

Lanjutan

➤ Landasan Hukum

Al Qur'an

Dan jika dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT

(QS Al Muzzamil (73):20)

Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT

(QS Al Jumuah (63):10)

Al Hadits

Dari Shalih bin Suaib ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampuradukkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual

(HR. Ibnu Majjah)



Syirkah - Mudharabah

Lanjutan

Al Hadits

Diriwayatkan dari Abbas bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah berbahaya atau membeli ternak, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya

(HR. Thabrani)

Syirkah - Mudharabah

Lanjutan

